

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADA-DUKUNGAN LAINNYA			
2018			
PERBAWASLU NO.1, BN 2018/NO.174, 20 HLM			
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA			
ABSTRAK		-	Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Perencanaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
		-	Dasar Peraturan BAWASLU ini adalah UU No.1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017.
		-	Peraturan BAWASLU ini mengatur tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. 1) Pengawasan Perencanaan dilakukan terhadap penentuan standar dan spesifikasi, penentuan kebutuhan dan proses pengadaan atau lelang perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. 2) Pengawasan Pengadaan dilakukan terhadap pelaksanaan produksi dan pencetakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. 3) Pengawasan Pendistribusian dilakukan dengan memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang diterima dari perusahaan pemenang lelang sebelum didistribusikan. Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan perencanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan. Kegiatan pengawasan dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan formulir model A, selanjutnya dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pada Laporan hasil pengawasan ditindaklanjuti dalam rapat pleno Pengawas Pemilihan, dan dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilihan wajib menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
CATATAN	:	-	Peraturan BAWASLU ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 17 Januari 2018
		-	Pada saat Peraturan Badan ini berlaku Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku